



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 030/PP.04.2/3524/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMONGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lamongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMONGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lamongan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lamongan untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 29 Pebruari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,



MAHRUS ALI

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Nomor : 030/PP.04.2/3524/KPU-Kab/II/2020
Tanggal : 29 Februari 2020

NO	PPK KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	BABAT	BASUKI RAHMAT	KETUA
2.	BLULUK	KARYONO	KETUA
3.	BRONDONG	ACH. NUR CHOLIS S.SOS.I	KETUA
4.	DEKET	ANAS FACHUL ROZI	KETUA
5.	GLAGAH	ASRORI IBNU RIDHO	KETUA
6.	KALITENGAH	MUHAMMAD ARIFULLAH S.Pd	KETUA
7.	KARANGBINANGUN	M. ADHIM,SE	KETUA
8.	KARANGGENENG	HADI SANTOSO, S.E	KETUA
9.	KEDUNGPRING	HENDRO SAPUTRO	KETUA
10	KEMBANGBAHU	NUR HADI	KETUA
11	LAMONGAN	NAYLIL ULYA	KETUA
12	LAREN	M.ARIS EFFENDI	KETUA
13	MADURAN	SUKIRNO	KETUA
14	MANTUP	M. AMIRUL HUDA	KETUA
15	MODO	YUSUF WIBISONO, SH	KETUA
16	NGIMBANG	SUKAMAT	KETUA
17	PACIRAN	FARIHI	KETUA
18	PUCUK	MUHAMMAD SYAFIQ	KETUA
19	SAMBENG	KHOLIDI	KETUA
20	SARIREJO	MAFTUHIN	KETUA
21	SEKARAN	MUHAMMAD KHOIRUL ZAMRONI	KETUA
22	SOLOKURO	FIRMAN HAQIQI S.Sos	KETUA
23	SUGIO	MOH. AMRI ROSYADI	KETUA
24	SUKODADI	FERRY ANGGRIAWAN,S.M	KETUA
25	SUKORAME	MOCHAMAD WAHYUDI	KETUA
26	TIKUNG	HERI KUSWANTO	KETUA
27	TURI	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN	KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN


MAHRUS ALI